

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dan perusahaan atas kematian penumpang akibat kecelakaan penumpang. Yang disebabkan bukan kesalahan maskapai, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang bagaimana yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami hal tersebut. Metode penelitian menggunakan deskriptif yuridis yaitu dengan mendeskripsikan aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban. Sumber bahan yang digunakan adalah hukum primer, dan sekunder. Hasil analisa menunjukkan bahwa: (1) maskapai tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kematian penumpang sepanjang maskapai dapat membuktikan kecelakaan tersebut bukan kesalahan maskapai, (2) asuransi jasa raharja bertanggung jawab untuk membayar santunan kepada ahli waris penumpang yang meninggal karna kecelakaan pesawat baik karena kesalahan maskapai maupun bukan kesalahan maskapai sepanjang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, asuransi jasa raharja wajib membayar ganti rugi berdasarkan PMK 15 Tahun 2017 karena setiap penumpang sudah membayarkan premi asuransi pada saat membeli karcis/tiket pesawat udara.

Kata Kunci: asuransi; kecelakaan; maskapai; penumpang.

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibilities of airlines and companies for passenger deaths due to passenger accidents. This is not caused by the airline's fault, this research also aims to find out what legal remedies that can be done by the public when experiencing this. The research method uses descriptive juridical that is by describing the rules of law regarding accountability. The source of material used is primary and secondary law. The analysis shows that: (1) the airline is not responsible for paying compensation for passenger deaths as long as the airline can prove the accident was not the fault of the airline, (2) raharja services insurance is responsible for paying compensation to passenger heirs who died due to aircraft accidents either due to airline error or not the airline's fault according to Government Regulation Number 17 of 1965, raharja services insurance is required to pay compensation based on PMK 15 of 2017 because every passenger has paid insurance premiums when buying airplane tickets.

Keywords: accident; insurance; on duty; passenger.